



## Jemput Bola Buat Akta Kelahiran

■ Neni Ridarineni

**Akta kelahiran penting sebagai dasar pelayanan publik.**

YOGYAKARTA — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut baru sekitar 59 persen anak di Indonesia yang memiliki akta kelahiran. Sementara sisanya tidak memiliki akta kelahiran atau sekitar 34 juta anak.

"Itu merupakan jumlah yang cukup banyak," kata Khofifah kepada *Republika* dalam kunjungannya ke Yogyakarta, awal pekan ini. Menurut dia, anak yang tidak mempunyai akta ini kebanyakan karena tidak teridentifikasi ayah-ibunya atau tidak diinginkan. Selain itu, kata dia, biasanya merupakan anak yang tidak lahir di rumah sakit, sehingga tidak dicatatkan secara administrasi oleh orang tuanya.

Karena itu, Khofifah saat berkunjung ke daerah selalu mengingatkan kepada kepala daerah untuk memerhatikan persoalan akta kelahiran ini. Sehingga, kata dia, hak-hak anak dapat terpenuhi. Mengenai akta kelahiran ini, Pemerintah Kota Yogyakarta sudah menerapkan program jemput bola hingga ke wilayah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Yogyakarta pada tahun ini meneruskan program yang berjalan mulai 2014 itu. Kepala Disdukcapil Kota Yogyakarta Sisruwadi mengatakan, program itu berjalan cukup baik. "Harapannya 90 persen penduduk Yogyakarta memiliki akta," ujar dia, Selasa (10/2).

Menurut Sisruwadi, dari program jemput bola tahun lalu, ada sekitar 3.000 warga yang mengajukan permohonan pembuatan akta. Pemohon hanya perlu datang ke kantor kelurahan setempat dan membawa syarat yang dibutuhkan. Ia mengatakan, pembuatan akta kelahiran saat ini semakin dipermudah dengan adanya Undang-Undang Nomor 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam undang-undang tersebut, pembuatan akta kelahiran tidak lagi didasarkan pada asas peristiwa, tetapi pada domisili.

Dengan begitu, kata dia, warga Kota Yogyakarta yang lahir di luar daerah bisa mengajukan permohonan untuk pembuatan akta kelahiran di Yogyakarta. Ia mengatakan, pembuatan akta ini juga bisa dilakukan untuk anak yang dilahirkan dari pernikahan siri, tidak lagi hanya untuk anak yang lahir dari pernikahan

resmi. "Hanya saja, di dalam akta tersebut tidak dituliskan nama kedua orang tua. Begitu pula dengan anak hilang yang tidak lagi diketahui orang tuanya berhak memiliki akta, asalkan ada keterangan dari kepolisian," ujar dia.

Meskipun dipermudah, namun warga yang terlambat mengurus akta kelahiran diwajibkan membayar denda administrasi senilai Rp 50 ribu. Menurut dia, warga dianggap terlambat mengurus akta kelahiran apabila tidak mengajukan permohonan setelah 60 hari kelahiran. Ia mengingatkan warga untuk tertib dalam mengurus akta kelahiran ini. Karena, kata dia, akta tersebut sangat penting sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan publik, seperti pendaftaran sekolah, pengurusan paspor, hingga pembagian waris.

Di Kabupaten Gunungkidul, Bupati Badingah mengatakan, kepemilikan akta kelahiran di wilayahnya untuk seluruh usia sudah mencapai sekitar 60 persen. Pada 2014 dan tahun ini, Pemkab Gunungkidul memfasilitasi 250 warga dari keluarga tidak mampu untuk membuat akta kelahiran. Pemkab dibantu Dinas Sosial DIY melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Dengan ini, ia mengharapkan sesuai target nasional, pada 2020 semua penduduk di Gunungkidul sudah mempunyai akta kelahiran.

Sementara di Kabupaten Kulonprogo, Bupati Hasto Wardoyo mengatakan, di wilayahnya angka kelahiran setiap tahun sekitar 5.200 anak. Menurut dia, sekitar 92 persen dari bayi yang lahir setiap tahunnya itu secara spontan sudah mempunyai akta kelahiran secara gratis. Sebab, kata dia, anak itu langsung didaftarkan sebelum usia dua bulan. "Jadi hanya sekitar delapan persen anak yang tidak didaftarkan akta kelahirannya sebelum usia dua bulan," ujar dia.

Bila didaftarkan setelah usia dua bulan, kata Hasto, memang harus membayar. Tetapi, ia menyebut biayanya tidak terlalu besar. Ia mengatakan, mengenai akta ini juga dapat dilihat dari persentase anak sekolah di Kulonprogo yang sudah mencapai sekitar 95 persen, karena akta merupakan salah satu persyaratan untuk masuk sekolah. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah DIY Haryanta pun mengatakan, pembuatan akta kelahiran semakin mudah di wilayah DIY. "Bahkan bila semua persyaratan terpenuhi, seperti KTP orang tua, Kartu Keluarga, dan surat kelahiran, dan keterangan dari RT, RW, desa, dan kecamatan lengkap, maka pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota dalam sehari bisa jadi," ujar dia. ■ *antara ed:rfan/itrat*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juni 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005